

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alasan yuridis yang menjadi tinjauan terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin untuk PNS melakukan poligami yaitu terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2. Faktor utama yang digunakan untuk izin poligami adalah pertimbangan terpenuhinya syarat alternatif bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, selain itu juga adanya syarat kumulatif yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama karena suami dan calon istri kedua sudah berpacaran sejak lama dan juga mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

#### **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme pemberian izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo diharapkan agar lebih

dipertimbangkan lagi baik dari syarat-syaratnya terutama izin dari atasan/pejabat. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan siap menerima resiko apabila tidak mendapatkan izin dari pejabat atau atasannya.

2. Bagi PNS yang akan melakukan poligami maka PNS tersebut harus memikirkan lebih jauh lagi apakah dasar atau alasan poligami sudah tepat dan mendesak atau tidak. PNS tersebut juga harus memikirkan akibat yang timbul dari poligami apakah sanggup menghidupi anak dan istri-istrinya dan mampu berlaku adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aditya Manjorang dan Intan Aditya, 2015, *The Law of Love*, Visi Media, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Komariah, 2013, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mustofa dan Dedi Supriyadi, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Isla*, Pustaka Al-Fikriis, Bandung
- Nur Mohamad Kasim, 2012, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Hartini dkk, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Taufiqurohman Syahuri, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta
- Wahyu Wibowo, 2014, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, PSHM, Jakarta
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Zainudin Ali, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan/Undang-Undang**

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

### **Jurnal/Skripsi**

Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia*, 2010, Vol. V, No. 1. 143-167

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, 2014, Vol. V, No. 2. 287-316

Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 2014, Vol. II, No. 3. 151-168

Baso Mufti Alwi, *Poligami dalam Islam*, 2013, Vol. 11, No. 1. 1

Dirk Malaga Kusuma, *Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, 2013, Vol. 1, No. 3. 1388-1400

Edi Darmawijaya, *Poligami dalam Hukum Islam*, 2015, Vol. 1, No. 1. 27-38

Eko Wahyu Budiharjo, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Sistem Hukum Perkawinan*, 2013, Vol. 8, No. 1, 2013, 68-78

Fathiatul Jannah, Skripsi: “*Tinjauan Syariat Islam dan Hukum Positif Tentang Poligami di Bawah Tangan*” (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2016)

Hardiyanti Z. Podungge, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Mewarisi Hukum Islam*”, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017)

Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, *Eksistensi Perkawinan Dan Tujuannya*, 2016, Vol. III, No. 1. 47-100

- Masnun Tahir, *Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam*, 2016, Vol. 15, No. 1. 55-68
- Nur Khoirin YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, 2010, Vol. V, No. 2. 227-242.
- Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2016, Vol. 8 No. 2. 97-112.
- Reza Fitra Ardhian dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, 2015, Vol. III, No. 2. 100-107
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, 2016, Vol. 7, No. 2. 412-434
- Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2012, Vol. III, No. 1. 1-29
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, 2016, Vol 14, No. 2. 185-193
- Yeyen Machmud, Skripsi: “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami dalam Penetapan Pengadilan Agama*, (Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, 2016)